

PEDOMAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)
PERGURUAN TINGGI



UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR
TAHUN 2026

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

Nomor : 057/UAJM/Rek/Kep/V/2026

TENTANG

**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS
ATMA JAYA MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diselenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Atma Jaya Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, diperlukan pedoman penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan akademik universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Atma Jaya Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Republik Indonesia 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Atma Jaya Makassar;
7. Peraturan Universitas Atma Jaya Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pasal 66;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Atma Jaya Makassar seperti terlampir;
 2. Lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 adalah bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Mei 2026

Rektor,




Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat penyertaan dan bimbingan-Nya sehingga Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Atma Jaya Makassar ini selesai disusun.

Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) ini merupakan salah satu dokumen wajib dalam pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) berdasarkan Keputusan Dirjen Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi, diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui program RPL dalam lingkup Universitas Atma Jaya Makassar. Selain itu, diharapkan bahwa pedoman ini dapat mendukung terciptanya pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta ketentuan, dan peraturan lainnya yang berlaku.

Makassar, 25 Mei 2026

Rektor,


Dr. Wihalminus Sombo Layuk, S.E., M.Si.